



PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno - Hatta No. 02 Tlp. (646442 – 646441) Raba-Bima

Kota Bima, 19 Maret 2018

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Dikpora
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 180/62/HKM/III/2018

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.	1 (satu) Exemplar	Disampaikan dengan hormat untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :

Nama : *MUHAMMAD*
Nip :
Jabatan :
Tanda Tangan : *[Signature]*

Mengetahui :

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,



[Signature]
ABD. WAHAB, SH
Nip. 19650903 199803 1 005



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa pendidikan anak usia dini juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan di sekitarnya yang meliputi faktor agama, budaya, keindahan, kesenian dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa guna memberikan payung hukum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bima secara komprehensif, integratif, dan efektif sesuai dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1669);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kota Bima.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan di Kota Bima.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal selanjutnya disebut Pendidikan Informal Anak Usia Dini dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri .
11. PAUD Jalur Formal adalah PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
12. PAUD Jalur Nonformal adalah PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), PAUD Holistik Integratif atau bentuk lain yang sejenisnya.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program

pendidikan bagi anak-anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
15. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
16. Taman Penitipan Anak, selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain KB, TPA, TK yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan terkait lainnya.
18. PAUD Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
19. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kota Bima, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan dan/atau Perorangan.
20. Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD.
21. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
22. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/Penyelenggara, administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan.
23. Pengawas/Penilik Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas/Penilik TK/PAUD adalah Guru Pegawai Negara Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Pendidikan Anak Usia Dini baik jalur formal maupun nonformal.
24. Peserta Didik adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan merata, bermutu, berkeadilan, berdaya saing, dan terjangkau serta relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD :

- a. Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan percaya diri menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab; dan
- b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 5

PAUD Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat, diselenggarakan oleh Penyelenggara PAUD dengan menerapkan manajemen PAUD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PAUD Nonformal berbentuk KB, TPA, PAUD HI dan SPS, diselenggarakan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD Nonformal harus :

- a. Memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
- b. Mempunyai program rencana strategis pengembangan pendidikan;
- c. Melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan; dan
- d. Memenuhi persyaratan administrasi dan edukatif.

Pasal 8

Pendidikan Informal Anak Usia Dini dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Pasal 9

PAUD HI adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

BAB III PESERTA DIDIK PAUD

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi peserta didik PAUD antara lain :

- a. Peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, kecuali pada daerah tertentu hanyaterdapat PAUD Formal, dalam hal ini dapat menerima peserta didik usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- b. Peserta didik PAUD Nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, kecuali disuatu daerah terdapat PAUD Formal dan PAUD Nonformal, dalam hal ini terdapat pembagian usia peserta didik untuk PAUD Formal 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan PAUD Nonformal 0 (nol) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Setiap peserta didik pada PAUD berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 12

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban :

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. Berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik PAUD Formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD Nonformal dapat dilakukan setiap saat.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.

- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi.
- (4) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau Pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala/pengelola satuan pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik berdasarkan usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika terdapat kesamaan usia calon peserta didik, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika terdapat kesamaan usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, maka diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Keempat Lama Pendidikan

Pasal 15

- 1) Lama Pendidikan peserta didik sebagai berikut :
 - a. Lama Pendidikan TK adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
 - b. Lama Pendidikan KB adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun; dan
 - c. Lama Pendidikan TPA dan SPS sesuai kebutuhan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang berada pada TKLB.

BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 17

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD:

- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
 - b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 18

- (1) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping:
- a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau
 - b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 19

- (1) Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak.

Pasal 20

- (1) Kualifikasi Akademik Pengawas atau Penilik PAUD:
- a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
 - d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
 - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.
- (2) Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan.

Pasal 21

- (1) Kualifikasi Akademik Kepala TK dan sejenis lainnya:

- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (2) Kualifikasi Akademik Kepala KB/TPA/SPS:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 - c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
 - d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (3) Kompetensi Kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

Pasal 22

- (1) Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- (3) Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
 - c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Pasal 24

Persyaratan sarana prasarana terdiri atas:

- (1) TK dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi:
 - a. memiliki luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman);
 - b. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - c. memiliki ruang guru;
 - d. memiliki ruang kepala;
 - e. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
 - f. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
 - g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 - h. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
 - i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 - j. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- (2) Kelompok Bermain (KB), meliputi:
 - a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak;
 - b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
 - d. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- (3) Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi :
 - a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak;
 - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - d. memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
 - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 - f. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 - g. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 - h. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 - i. PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat.
- (4) Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi:
 - a. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak;
 - b. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 - d. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 - f. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 25

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi :
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (3) Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (5) Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 27

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 28

- (1) Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK TPA, dan atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu
 - b. Usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.
 - c. Usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (4) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan anak 1: 4
 - b. Usia 2-4 tahun: rasio guru dan anak 1: 8

- c. Usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15

**Bagian Ketiga
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

- (1) Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

**BAB VI
PROGRAM PEMBELAJARAN**

Pasal 30

- (1) Program pembelajaran PAUD Formal dalam bentuk TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agaman dan akhlak mulia;
 - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :
 - (1) Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - (2) Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - (3) Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - (4) Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - (5) Memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 31

- (1) Program pembelajaran PAUD Nonformal dalam bentuk KB, TPA, PAUD HI dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran KB, TPA, PAUD HI dan satuan PAUD Nonformal yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :

- a. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan ramah teknologi.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan :
- a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. Mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - e. Memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.

BAB VII PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Pendirian PAUD Formal ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Nonformal harus mendapat izin operasional dari Walikota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK atau yang sejenis dilakukan oleh pengawas TK/SD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan KB, TPA dan PAUDHI atau sejenis dilakukan oleh penilik.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan KB, TPA dan PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau perangkat Daerah terkait.
- (4) Sasaran Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
 - a. Peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. Pengembangan kurikulum;
 - c. Pengelolaan proses belajar mengajar;
 - d. Perencanaan dan evaluasi; dan
 - e. Pengelolaan administrasi dan keuangan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional dan dilaporkan kepada Walikota.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 34

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :

- a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pada umumnya; dan
- f. Pemberiaan bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggaraan satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 35

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBP);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali;
 - e. Bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 36

- (1) Sanksi administrasi akan diberikan kepada penyelenggara PAUD Formal dan Nonformal apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyimpang dari kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan;
 - b. Menyimpang dari tujuan dan maksud pemberian izin pendiriannya; dan
 - c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi Administrasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran, peringatan dan/atau pencabutan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota Bima melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. PAUD Formal dan PAUD Nonformal yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Walikota Bima Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan-Keputusan sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan PAUD yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA BIMA,


M. QURAI H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Maret 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR...!99

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(08/2018)